



PENETAPAN
Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

KOMANG JADIASA, Jenis kelamin laki – laki, lahir di Anturan, pada tanggal 31 Desember 1976, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh Dan,
KADEK RESMINI, Jenis kelamin perempuan, lahir di Anturan, pada tanggal 31 Desember 1980, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh
Yang keduanya bertempat tinggal di Banjar Dinas Anyar Desa Anturan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat-surat sehubungan dengan perkara ini ;
TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 27 Mei 2022 dalam Register Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Sgr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu yang di laksanakan di singaraja Pada tanggal 30 april 2013
2. Bahwa dari Perkawinan para Pemohondi karuniai 2 orang anak yang masing – masing bernama :
 1. PUTU TRISNA YANTI
 2. KADEK SANTI ANITA
3. Bahwa anak para Pemohon yang bernama KADEK SANTI ANITA Telah memiliki hubungan lahir batin dengan seorang laki – laki yang bernama KADEK ADI KRISNAWAN sehingga KADEK SANTI ANITA Hamil, maka para Pemohon berniat untuk mengawinkan anak para Pemohon tersebut dengan laki – laki yang bernama KADEK ADI KRISNAWAN.
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Adat dan Agama Hindu maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang bernama KADEK SANTI

Halaman 1 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANITA belum mencapai umur 19 Tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak disebabkan karena anak dari para Pemohon atas nama KADEK SANTI ANITA telah hamil dan mengandung anak dari pacar anak para Pemohon serta untuk menghindari aib keluarga dan status anak yang akan dilahirkan oleh KADEK SANTI ANITA yang tidak jelas bapaknya dan kesulitan-kesulitan administrasi kemudian hari, maka para Pemohon segera akan menikahkan anak para Pemohon dengan KADEK ADI KRISNAWAN.

5. Bahwa antara anak para pemohon yang bernama KADEK SANTI ANITA dan KADEK ADI KRISNAWAN tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

6. Bahwa anak para pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitupun pula KADEK ADI KRISNAWAN sudah siap pula menjadi seorang suami dan kepala keluarga.

7. Bahwa orang tua KADEK ADI KRISNAWAN Telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

8. Bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama KADEK SANTI ANITA masih di bawah umur menurut undang-undang yang berlaku maka para Pemohon terlebih dahulu meminta ijin dispensasi kawin kepada Pengadilan.

9. Bahwa oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk mendapat ijin agar di beri ijin dari Pengadilan untuk melangsungkan perkawinan anak para Pemohon dengan KADEK ADI KRISNAWAN sesuai dengan Adat dan Agama serta undang-undang yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan ijin dispensasi kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak yng masih di bawah umur bernama KADEK SANTI ANITA dengan KADEK ADI KRISNAWAN
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan permohonan ijin dispensasi Kawin ini kepada di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang di peruntukkan untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, para Pemohon sampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan (E-Summons) pada Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Sgr tanggal 15 Juni 2022 untuk sidang tanggal 20 Juni 2022, dan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Sgr tanggal 21 Juni 2022 untuk sidang tanggal 27 Juni 2022 yang dibacakan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Pemohon secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan secara sah dan patut melalui panggilan e-Summons sebagaimana diatas tanpa disertai alasan yang sah, maka Pengadilan menganggap bahwa Para Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, sehingga telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur maka Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, dan peraturan perundangan yang bersangkutan

MENETAPKAN

- 1.Menyatakan permohonan Para Pemohon tersebut gugur;
- 2.Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara permohonan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN dari buku register yang bersangkutan;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, oleh Made Astina Dwipayana, SH., MH. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Sgr tanggal 27 Mei 2022 , penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Made Oka Sarasmijaya, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja tanpa hadirnya Para Pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Sgr



Made Oka Sarasrijaya, S.H., M.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. - ,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Materai.....</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 110.000,-

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)